

PEMERINTAH KECAMATAN GALING; MASYARAKAT YANG BERADA DI WILAYAH
DESA GALING

2025

PEBUP KAB. SAMBAS NO.10, BD 2025/NO.10. 12 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PETA
PENETAPAN BATAS DESA TRI KEMBANG KECAMATAN GALING KABUPATEN
SAMBAS

- Abstrak : - Peraturan Bupati ini menetapkan peta dan garis batas administratif Desa Tri Kembang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas sebagai pedoman resmi penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengaturan dilakukan melalui penetapan batas wilayah berdasarkan titik kartometrik, koordinat geografis, unsur alam dan unsur buatan yang telah disepakati bersama desa-desa yang berbatasan Peraturan ini mengatur batas Desa Tri Kembang dengan delapan desa yang berbatasan langsung, yaitu Desa Ratu Sepudak, Desa Sendoyan, Desa Perigi Landu, Desa Parit Raja, Desa Piantus, Desa Sebagu, Desa Mekar Sekuntum, dan Desa Kuala Pangkalan Keramat. Selain itu ditetapkan koordinat batas, luas wilayah Desa Tri Kembang sebesar $\pm 2.603,26$ hektare, serta peta batas desa yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati. Peraturan ini juga menegaskan bahwa penetapan batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, maupun hak-hak masyarakat lainnya serta menjadi dasar administrasi kewilayahan desa setelah mulai berlaku.
- Dasar dalam Penyusunan Peraturan ini antara lain;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959.
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015;

- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
 1. Ketentuan umum.
 2. Ruang lingkup pengaturan.
 3. Penetapan dan penegasan batas Desa Tri Kembang.
 4. Penetapan titik kartometrik dan koordinat batas desa.
 5. Peta batas desa sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.
 6. Penetapan luas wilayah desa sebesar $\pm 2.603,26$ hektare.
 7. Perlindungan hak atas tanah, hak adat dan hak ulayat.
 8. Ketentuan peralihan administrasi kewilayahan.
 9. Ketentuan penutup mengenai mulai berlakunya Peraturan Bupati.

Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 13 Februari 2025.